



# DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514

Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559

Email : [dikpora\\_ds@yahoo.com](mailto:dikpora_ds@yahoo.com) Website : <http://www.dikpora-ds.org>

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 421.9/ 6298 /PAUD&PNF/2017

### TENTANG

### PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Permohonan Penyelenggara LKP " UNIVERSAL TECHNOLOGY COMPUTER " Nomor : 001/UTC/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 hal Permohonan Perpanjangan Izin Kursus.  
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor : 421.9/4197/PLS/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Kursus.
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang  
5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 2611U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Jalur Nonformal, kepada :
- |                          |  |
|--------------------------|--|
| a. Nama Lembaga          | : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) " UNIVERSAL TECHNOLOGY COMPUTER "                               |
| b. Jenis Pendidikan      | : Komputer   |
| c. Rumpun Pendidikan     | : Jasa   |
| d. Pemimpin              | : RIRI SAFITRI   |
| e. Pemilik/Penyelenggara | : RIRI SAFITRI   |
| f. Tahap                 | : <input type="checkbox"/> A; <input checked="" type="checkbox"/> B; <input type="checkbox"/> C;     |
| g. Alamat Lembaga        | : Desa Pasar V Kebun Kelapa Dusun Sunda Kec. Deringin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara |
- Kedua : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktom pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
  - Menyelenggarakan Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
  - Mengirimkan Laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan
  - Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal
  - Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik)
- Ketiga : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal 29 April 2017 s.d 29 April 2022.
  - Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



DINERAPKAN DI : LUBUK PAKAM  
PADA TANGGAL : 18 September 2017  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. DELI SERDANG

DELISERDANG  
WASITANNA HARAHAP  
PEMBAKUTAMA MUDA  
NIP. 19590110 198503 2 010